

Analisis Penerapan Asas *Lex Favor Reo* dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/Pli)

Cahaya Mutiara¹, Mangaraja Manurung²

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Asahan

cahayamutiara204@gmail.com, mrajamanurung1970@gmail.com

ABSTRACT

*During the transition period from the Criminal Code (WvS) to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the application of the *lex favor reo* principle has become an important issue. The problem of this research is how legal provisions govern the crime of aggravated murder in Indonesia and the legal considerations of the panel of judges in applying the *lex favor reo* principle. The purpose of this research is to analyze legal regulations regarding aggravated murder in the Criminal Code (WvS) and the new Criminal Code, as well as the legal factors considered by judges when applying this principle. The research method used is normative legal research with statutory, case, contextual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal sources were obtained through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the provisions regarding aggravated murder are contained in Article 339 of the Criminal Code (WvS) and Article 458 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. These provisions essentially have the same substance, regulating murder preceded, accompanied, or followed by another crime for a specific purpose. The new Criminal Code has more modern sentencing guidelines and practices. In Decision Number 213/Pid.B/2025/PN Pli, the panel of judges applied Article 458 paragraph (3) of the new Criminal Code based on the *lex favor reo* principle because it was considered more advantageous to the defendant in achieving justice, legal certainty, and protecting the defendant's rights during the transitional period of criminal law.*

Kata Kunci: *Aggravated Murder, Application of Criminal Law, Legal Certainty, The Judge's Considerations, The Principle of Lex Favor Reo.*

ABSTRAK

Selama masa transisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapan asas *lex favor reo* menjadi isu penting. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan di Indonesia serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan asas *lex favor reo*. Tujuan penelitian ini menganalisis regulasi hukum mengenai pembunuhan dengan pemberatan dalam KUHP (WvS) maupun KUHP baru, serta faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan hakim ketika menerapkan asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, kontekstual, dan perbandingan. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang pembunuhan dengan pemberatan terdapat dalam Pasal 339 KUHP (WvS) dan Pasal 458 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu mengatur pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti kejahatan lain dengan tujuan tertentu. KUHP baru memiliki pedoman dan praktik pembedaan yang lebih modern. Dalam Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Pli, majelis hakim menerapkan

Pasal 458 ayat (3) KUHP baru berdasarkan asas *lex favor reo* karena dianggap lebih menguntungkan terdakwa untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak terdakwa selama masa transisi hukum pidana.

Kata Kunci: Asas Lex Favor Reo, Kepastian Hukum, Pembunuhan Dengan Pemberatan, Penerapan Hukum Pidana, Pertimbangan Hakim.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menjaga kepentingan hukum masyarakat, serta mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹ Perkembangan sosial, politik, dan teknologi mendorong Indonesia untuk melakukan pembaruan hukum pidana agar ketentuan hukum yang relevan terus sejalan dengan dinamika masyarakat dan dapat mendukung prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.²

Pembaruan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*). Melalui KUHP baru, pembentuk undang-undang berupaya membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan lebih berorientasi pada keadilan.³ KUHP baru juga menunjukkan perubahan paradigma pemidanaan, yaitu dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan yang mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.⁴

Konsep *lex favor reo* sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada terdakwa selama masa transisi antara KUHP lama dan KUHP baru. Aparat penegak hukum diwajibkan oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan.⁵ Akibatnya, ketepatan penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan proses peradilan pidana sangat penting untuk pelaksanaan prinsip *lex favor reo*. Sementara hakim harus mempertimbangkan tujuan hukuman, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tingkat kesalahan pelaku ketika mengambil keputusan, penuntut umum harus dengan cermat memastikan dasar hukum yang digunakan dalam dakwaan dan tuntutan selama masa transisi antara KUHP lama dan KUHP baru.⁶

Menurut peraturan ini, hakim dan penuntut umum harus mempertimbangkan berbagai keadaan yang meringankan bagi pelaku kejahatan ketika menjatuhkan hukuman, termasuk penyesalan, sikap kooperatif selama persidangan, dan potensi pengampunan dari korban

¹ Mangaraja Manurung, Analisis Pengaturan Hak Cuti Pekerja Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang, *RIO LAW JURNAL* Vol. 1 No. 2 (2025), hlm 520.

² Dany Try Utama Hutabarat et al., Penegakan Ketidak Adilan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 1, no. 1 (2022): hlm 30.

³ Bambang Hermawan Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifudin, Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Lex Suprema* Vol. 3, no. 1 (2021): hlm 550.

⁴ Dwiana Adinda et al., Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1 (2024), hlm 15.

⁵ Feby Reski Utami. Litya Surisdani Anggraeniko. Auliah Ambarwat, Perlindungan Korban Dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2026), hlm 227.

⁶ Faikotul Elok Hasana, Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana, *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, Vol. 2 No. 12 (2024), hlm 2.

atau keluarga korban.⁷ Keputusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Pli, yang berkaitan dengan kejahatan pembunuhan dengan pemberatan, menggambarkan kesulitan dalam menerapkan prinsip *lex favor reo*. Terdakwa dalam kasus ini didakwa berdasarkan Pasal 339 KUHP, yang mengandung ancaman pidana yang sangat serius, bersama dengan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 458 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun, terdakwa hanya didakwa dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Posisi ini menimbulkan keraguan akan dasar hukum hakim, terutama ketika memutuskan ketentuan mana yang akan diterapkan selama masa transisi.⁸ Lebih jauh lagi, terdakwa terlibat dalam kejahatan atau berfungsi sebagai turut serta (*medepleger*). Untuk menerapkan konsep *lex favor reo* dan menjatuhkan hukuman yang lebih proporsional, posisi ini memerlukan diferensiasi tingkat kesalahan tergantung pada keterlibatan masing-masing pelaku.⁹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, tujuan utama dari studi hukum normatif (doktrinal) ini adalah untuk meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan studi hukum. Karena studi ini meneliti penggunaan prinsip *lex favor reo* dalam kasus pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan selama masa transisi antara pemberlakuan undang-undang pidana lama dan baru, maka studi ini bersifat preskriptif.

Pendekatan hukum, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif termasuk di antara metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pemeriksaan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pendekatan hukum yang digunakan..

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan. Putusan pengadilan, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan objek studi merupakan materi hukum primer. Buku, jurnal ilmiah, temuan penelitian sebelumnya dan pendapat ahli hukum merupakan sumber literatur hukum sekunder. Ensiklopedia hukum dan kamus hukum merupakan publikasi hukum tersier.

Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, memeriksa dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan isu penelitian. Selain itu, untuk memperoleh argumen hukum yang sistematis mengenai penerapan prinsip *lex favor reo* dalam Keputusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Pli, semua sumber hukum ditinjau secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Indonesia

1. Komparasi Yuridis Pasal 339 KUHP Lama dan Pasal 458 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023

Tindakan mengambil nyawa orang lain secara sengaja dianggap sebagai pembunuhan.

⁷ Rosmalinda, Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar and A.Master, Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4 No 2 (2024), hlm 65.

⁸ Donis Daviska, M. Ilham Wira Pratama, Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 4 No 1 (2025), hlm 17.

⁹ Linda Ikawati, Analisis Mengenai Pengaturan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup Berdasarkan Kitab Undangg-Undang Hukum Pidana Dan Undangg-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undangg-Undang Hukum Pidanaa, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2 No. 3 (2024), hlm 1570.

Pasal 339 KUHP Lama dan Pasal 458 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan (*gequalifieerde doodslag*) dalam hukum pidana Indonesia. Pada intinya, kedua pasal ini mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan atau menyembunyikan kejahatan terkait.¹⁰

Pasal 339 KUHP mengandung unsur subjektif berupa kesengajaan dan adanya maksud tertentu, serta unsur objektif berupa perbuatan merampas nyawa orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana lain, baik yang dilakukan sebelum, pada saat, maupun setelah pembunuhan terjadi. Dengan demikian, pembunuhan dalam ketentuan tersebut dipandang sebagai bagian dari suatu rangkaian Tindakan mengambil nyawa orang lain sehubungan dengan kejahatan lain, baik yang dilakukan sebelum, selama, atau setelah pembunuhan, merupakan salah satu unsur objektif Pasal 339 KUHP. Unsur subjektif meliputi niat dan adanya niat khusus. Komponen utama Pasal 339 KUHP sebelumnya pada dasarnya dipertahankan dalam Pasal 458 ayat (3) KUHP yang baru. Perbedaannya terletak pada modifikasi sistem peradilan pidana dan penggunaan terminologi hukum yang lebih kontemporer dan sistematis.¹¹ Hubungan antara pembunuhan dan kejahatan lain yang dilakukan sebelum, selama, atau setelah pembunuhan diatur oleh kedua pasal tersebut sebagai rangkaian kejahatan dan bukan sebagai satu tindakan tunggal.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa pembaruan dalam Pasal 458 ayat (3) KUHP baru tidak mengubah inti pengaturan mengenai pembunuhan dengan pemberatan. Meskipun demikian, modifikasi ini menunjukkan upaya para pembuat undang-undang untuk menyelaraskan hukum pidana nasional dengan kemajuan dalam sistem hukum kontemporer, yang memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan mencapai keseimbangan antara hak-hak pelaku kejahatan dan kepentingan negara.¹²

2. Problematika Kepastian Hukum dalam Masa Transisi Hukum Pidana

Pemberlakuan KUHP baru secara penuh pada tahun 2026 membawa konsekuensi berupa munculnya persoalan terkait kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Pada periode peralihan tersebut, aparat penegak hukum masih dihadapkan pada keberadaan dua sistem hukum pidana yang dapat dijadikan landasan dalam menangani perkara, termasuk perkara pembunuhan dengan pemberatan.¹³

Keadaan tersebut membuka kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penerapan ketentuan hukum. Persoalan ini terutama berkaitan dengan penentuan aturan yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum KUHP baru berlaku, tetapi proses pemeriksaan dan penyelesaiannya dilakukan setelah adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Adil Akhyar, Danialsyah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)." *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 5, no. 3 (2023): hlm 81.

¹¹ Ahdan Ramdani, "Perbandingan Pasal 339 KUHP Lama Dan Pasal 458 Ayat (3) KUHP Baru Tentang Pembunuhan Dengan Concursus," Lawyer Ahdan Ramdani, 2026, www.lawyer-ahdanramdani.com.

¹² Hermanto Wenas Max Senpang dan Olga A. Pangkreggo, "Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Memperhatikan Unsur Pemberat dan Unsur Meringankan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.," *LEX CRIMEN* Vol. 12, no. 1 (2023): hlm 5.

¹³ M Nanda Setiawan and Chindi Oeliga Yensi Afita, "Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Das Sollen* Vol. 11, no. 1 (2025): hlm 80

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menerapkan Asas *Lex favor reo* terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Pli

1. Kronologi Kasus

Perkara bermula ketika korban Candra Adiputra berkenalan dengan Herdiyan Bin Burhan melalui aplikasi MiChat pada 16 September 2025. Komunikasi kemudian dilanjutkan oleh terdakwa Muksin Maulana Firdaus melalui WhatsApp. Dalam perjalanannya, terdakwa dan Herdiyan merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik korban. Mereka sepakat bahwa apabila korban melakukan perlawanan, maka korban akan dibunuh menggunakan senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹⁴

Korban kemudian diajak bertemu dan dibawa ke lokasi yang sepi di kawasan kebun sawit Desa Bajuin. Saat korban berada di lokasi, terdakwa membantu pelaksanaan rencana tersebut dengan mengelabui korban dan menahan sepeda motor korban ketika hendak melarikan diri. Herdiyan kemudian menusuk korban beberapa kali hingga meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa dan Herdiyan mengambil sepeda motor serta barang-barang milik korban dan berupaya menghilangkan jejak kejahatan dengan menghapus percakapan elektronik yang berkaitan dengan korban.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan kombinasi yang mencakup baik tindak pidana utama maupun tindak pidana sekunder yang berkaitan dengan pembunuhan bersama. Jaksa menyatakan dalam dakwaannya bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan pemberatan dan oleh karena itu menuntut hukuman penjara sepuluh tahun. Terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan pemberatan dan oleh karena itu pantas mendapatkan hukuman penjara sepuluh tahun. Sesuai dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, yang dihubungkan dengan Pasal 458 ayat (3) jo Pasal 20 huruf c KUHP, dakwaan ini didasarkan pada ketentuan yang dianggap lebih menguntungkan bagi terdakwa selama masa transisi..¹⁵

3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa secara hukum dan meyakinkan telah terbukti membunuh seseorang untuk memastikan barang-barang yang diperoleh secara tidak sah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara, dengan memperhitungkan waktu yang telah dijalani dalam tahanan..¹⁶

4. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Keputusan yang dibuat oleh hakim memiliki pengaruh langsung terhadap upaya untuk menegakkan dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, mereka memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Putusan hakim tidak hanya menetapkan kesalahan atau tidak bersalahnya seseorang, tetapi juga membuat keputusan yang memiliki pengaruh langsung terhadap hak, kebebasan, dan status hukum setiap orang. Majelis Hakim memutuskan bahwa kasus ini ditinjau pada masa transisi antara pemberlakuan KUHP lama dan baru.

Hakim menggunakan prinsip *lex fav reo*, atau memilih ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa, dengan mempertimbangkan ketentuan transisi yang sesuai.

¹⁴ Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 1, no. 1 (2021): hlm 131.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palaihari Nomor 213/Pid.B/2025/Pn Pli.

¹⁶ *Ibid.*

Setelah membandingkan pengaturan mengenai pembunuhan dengan pemberatan dalam kedua rezim hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa substansi pengaturannya pada dasarnya tidak berbeda, sehingga kualifikasi tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan dalam KUHP baru setelah membandingkan Pasal 339 KUHP dengan Pasal 458 ayat (3) jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, hakim menetapkan bahwa unsur-unsur "setiap orang," "mengambil nyawa orang lain," "pembunuhan yang terkait dengan kejahatan lain untuk mendapatkan kendali atas harta benda secara tidak sah," dan "juga melakukan kejahatan" semuanya telah terpenuhi. Hakim mempertimbangkan baik faktor pemberat maupun faktor yang meringankan saat memutuskan hukuman. Fakta bahwa keluarga korban telah sangat menderita akibat kejahatan tersebut merupakan situasi yang memberatkan. Mengakui kejahatan, menyatakan penyesalan, bersikap sopan selama persidangan, dan memberikan kesaksian yang jujur adalah keadaan yang meringankan.

5. Analisis Penulis terhadap Putusan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif berpartisipasi dalam melakukan kejahatan tersebut. Selain mengetahui rencana kejahatan tersebut, terdakwa juga menghubungi korban, membawanya ke tempat terpencil, dan membantu pelaku utama ketika korban mencoba melarikan diri. Unsur subjektif berupa kesengajaan dan tujuan untuk menguasai barang milik korban secara melawan hukum telah terpenuhi.

Demikian pula unsur objektif berupa hilangnya nyawa korban yang berkaitan dengan tindak pidana lain berupa penguasaan barang milik korban setelah pembunuhan terjadi. Mengingat beratnya pelanggaran tersebut, hukuman penjara 10 tahun relatif ringan. Nyawa seseorang, yang merupakan hak asasi manusia mendasar, hilang akibat kejahatan yang direncanakan, dilakukan bersama-sama, dan melibatkan penggunaan senjata tajam. Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan, termasuk pengakuan terdakwa, penyesalannya atas perbuatannya, sikap kooperatifnya selama persidangan, dan fakta bahwa ia bukan pelaku utama penusukan tersebut. Selain itu, kematian korban adalah salah satu akibatnya. Karena melanggar hak hidup seseorang, yang merupakan hak asasi manusia mendasar, kejahatan terhadap kehidupan dianggap dalam hukum pidana sebagai pelanggaran yang sangat serius.¹⁷

6. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Asas *Lex favor reo*

Menurut penelitian tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan kasus tersebut dengan tepat menggunakan konsep *lex favor reo*. Keputusan para hakim dipengaruhi oleh persyaratan untuk memilih aturan yang paling menguntungkan terdakwa dan modifikasi sistem hukum pidana. Perubahan kriteria untuk tindakan kriminal dalam KUHP baru dapat dilihat sebagai penerapan asas *lex favor reo* sesuai dengan tujuan reformasi hukum pidana nasional karena ketentuan yang berkaitan dengan pembunuhan dengan pemberatan dalam KUHP lama dan baru tidak menunjukkan perbedaan mendasar.¹⁸

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam "Analisis Penerapan Prinsip *Lex Favor Reo*", penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

¹⁷ Ismail Ali Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, "Pembuktian Unsur Niat Berkaitan Dengan Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana KORupsi," *Journal of Law* 2, no. 2 (2023): hlm 12.

¹⁸ *Putusan Pengadilan Negeri Palaihari Nomor 213/Pid.B/2025/Pn Pli.*

- a. Baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama maupun yang berlaku saat ini memuat peraturan tentang kejahatan pembunuhan berencana. Meskipun peraturan sistematisnya berbeda, keduanya membahas pembunuhan yang dilakukan terkait dengan kejahatan lain untuk mengendalikan hasil yang diperoleh secara ilegal atau untuk mempermudah kejahatan tersebut..
- b. Dalam transisi pemberlakuan hukum pidana konsep *lex favor reo*, yang mewajibkan penggunaan ketentuan pidana yang paling menguntungkan terdakwa dalam hal perubahan peraturan hukum pidana. Hakim pada dasarnya menerapkan gagasan ini dalam Keputusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Pli dengan mendasarkan hukuman terdakwa pada Pasal 458 ayat (3) KUHP jo pasal 20 huruf c KUHP Baru. Berdasarkan informasi dalam keterangan saksi, bukti, dan temuan pemeriksaan visum et repertum, hakim juga tepat menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan telah terpenuhi. Terdakwa terbukti bersama-sama melakukan pengambilan barang milik korban yang disertai tindakan pembunuhan terhadap korban.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam pengembangan hukum Pidana dalam Masa Transisi di Indonesia:

- a. Hakim dalam memeriksa dan menganalisis perkara pidana masa transisi KUHP lama menuju KUHP baru sebaiknya memberikan pertimbangan yang lebih rinci dan jelas mengenai penerapan asas *lex favor reo*, khususnya berkaitan dengan alasan pemilihan ketentuan perundang-undangan yang dianggap paling menguntungkan bagi terdakwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam prosedur peradilan pidana. Saat menerapkan prinsip-prinsip hukum yang meringankan hukuman terdakwa, hakim wajib tetap mengakomodir rasa keadilan substansial bagi keluarga korban melalui pertimbangan hukum yang komprehensif di persidangan. Penjatuhan sanksi yang lebih ringan di masa transisi ini harus dibarengi dengan penjelasan filosofis yang kuat dalam amar putusan, agar masyarakat luas dapat memahami bahwa pelunakan sanksi ini merupakan amanat konstitusi dalam pemenuhan peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*), bukan bentuk kebebasan hukum terhadap pelaku kejahatan.
- b. Untuk mencegah perbedaan penafsiran atau ketidak pastian hukum dalam praktik peradilan, pemerintah dan pembuat undang-undang harus membuat peraturan yang lebih tepat yang menguraikan prosedur yang akan digunakan untuk menerapkan asas *lex favor reo* selama masa transisi KUHP baru. Untuk memastikan perlindungan hak-hak terdakwa dan persepsi keadilan di masyarakat, hukum pidana harus diterapkan secara konsisten selama masa transisi. Agar konsep asas *lex favor reo* dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum pidana di Indonesia, penelitian lebih lanjut masih diperlukan, terutama terkait penerapannya pada banyak kejahatan lain selama masa transisi KUHP nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Adil Akhyar dan Danialsyah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)." *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol. 5, no. 3 (2023): hlm 81
- Bambang Hermawan, Winda Apriani Zarona Harahap, dan Asep Syarifudin, "Pengaruh Perubahan Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," *Jurnal Lex Suprema* Vol. 3 No. 1 (2021): hlm. 550.
- Dany Try Utama Hutabarat et al., "Penegakan Ketidakadilan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia," *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 1 No. 1 (2022): hlm. 30.
- Dwiana Adinda et al., "Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 1 (2024): hlm. 15.
- Donis Daviska, M. Ilham Wira Pratama, Penerapan Pedoman Pemidanaaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 4 No 1 (2025), hlm 17.
- Faikotul Elok Hasana, "Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Media Akademik* Vol. 2 No. 12 (2024): hlm. 2.
- Feby Reski Utami, Litya Surisdani Anggraeniko, dan Auliah Ambarwat, "Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 6 No. 1 (2026): hlm. 227.
- Hermanto Wenas, Max Senpang, dan Olga A. Pangkerego, "Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Memperhatikan Unsur Pemberat dan Unsur Meringankan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *LEX CRIMEN* Vol. 12 No. 1 (2023): hlm. 5.
- Ismail Ali Andi Bau Mallarangeng, Mustari, dan Firman, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Law* Vol. 2 No. 2 (2023): hlm. 12.
- Linda Ikawati, "Analisis Mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2 No. 3 (2024): hlm. 1570.
- M. Nanda Setiawan dan Chindi Oeliga Yensi Afita, "Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Das Sollen* Vol. 11 No. 1 (2025): hlm. 80.
- Mangaraja Manurung, "Analisis Pengaturan Hak Cuti Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," *RIO LAW JURNAL* Vol. 1 No. 2 (2025): hlm. 520.
- Rosmalinda, Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan A. Master, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2 (2024): hlm. 65.
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 1, no. 1 (2021): hlm 131.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Palaihari Nomor 213/Pid.B/2025/PN Pli.

C. Sumber Internet

Ahdan Ramdani, “Perbandingan Pasal 339 KUHP Lama dan Pasal 458 Ayat (3) KUHP Baru Tentang Pembunuhan dengan Concursus,” *Lawyer Ahdan Ramdani* (2026), www.lawyer-ahdanramdani.com. Diakses pada Jumat 22 Mei 2026.